



PUTUSAN

No. 179 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I Nama : RUMINSAN Br. TAMPUBOLON alias OP.

KEVIN;

Tempat lahir : Kota Cane;
Umur / tanggal lahir : 67 tahun / 21 Desember 1944;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Narumonda Bawah Gang Saroha No.11,
Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur,
Kota Pematang Siantar;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Pedagang;

II Nama : RULIANA PAULINA Br. TAMBA;

Tempat lahir : Samosir;
Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 21 April 1968;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Medan Km.7, Kelurahan Tambun
Nabolon, Kecamatan Siantar Martoba, Kota
Pematang Siantar;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Pedagang;

III Nama : DAME ULY Br.

SIMAJUNTAK;

Tempat lahir : Pematang Siantar;
Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 06 Juni 1974;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 179 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Makmur No.82, Kelurahan Asuhan,
Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang
Siantar;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Pedagang;

Para Terdakwa pernah ditahan (kota) oleh;

- 1 Penuntut Umum, sejak tanggal 07 November 2011 sampai dengan tanggal 26 November 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar karena didakwa:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa I RUMINSAN Br. TAMPUBOLON alias OP.KEVIN, bersama dengan Terdakwa II. RULIANNA PAULINA Br. TAMBA dan Terdakwa III. DAME ULY Br. SIMANJUNTAK, pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2011 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2011, bertempat di pasar terbuka Pajak Horas Kota Pematang Siantar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, telah melakukan kekerasan terhadap barang milik saksi korban MANDIULINA Br. MANURUNG secara bersama-sama di muka umum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika saksi korban Mandiulina Br. Manurung sedang berbenah-benah untuk menyusun barang dagangan milik saksi korban di tempat berjualan milik saksi korban sesuai dengan KIB yang diberikan Pemerintah kepada saksi korban, dan sekira pukul 06.00 Wib datang Para Terdakwa mendekati tempat saksi korban berjualan lalu Terdakwa III. Dame Uly Br. Simanjuntak mengatakan “pergi kau dari sini” tetapi saksi korban tidak mau pergi dari tempat berjualan miliknya tersebut kemudian Terdakwa I. Ruminsan Br. Tampubolon alias Op.Kelvin, Terdakwa II. Rulina Br. Tamba dan Terdakwa III. Dame Uly Br. Simanjuntak langsung mengangkat meja yang di atasnya ada barang-barang milik saksi korban berupa sayur mayur, yaitu tomat, sayur putih, sayur manis, jipang dan wortel lalu membuang barang-barang dagangan tersebut ke jalan, kemudian Para Terdakwa memijak-mijak barang-barang dagangan tersebut sehingga barang-barang dagangan milik saksi korban menjadi rusak dan tidak dapat dijual kembali. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perbuatan Para Terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I RUMINSAN Br. TAMPUBOLON alias OP.KEVIN, bersama dengan Terdakwa II. RULIANNA PAULINA Br. TAMBA dan Terdakwa III. DAME ULY Br. SIMANJUNTAK, pada suatu hari Kamis, tanggal 27 Januari 2011 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2011, bertempat di pasar terbuka Pajak Horas Kota Pematang Siantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipergunakan lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula ketika saksi korban Mandiulina Br. Manurung sedang berbenah-benah untuk menyusun barang dagangan milik saksi korban di tempat berjualan milik saksi korban sesuai dengan KIB yang diberikan Pemerintah kepada saksi korban, dan sekira pukul 06.00 Wib datang Para Terdakwa mendekati tempat saksi korban berjualan lalu Terdakwa III. Dame Uly Br. Simanjuntak mengatakan “pergi kau dari sini” tetapi saksi korban tidak mau pergi dari tempat berjualan miliknya tersebut kemudian Terdakwa I. Ruminsan Br. Tampubolon alias Op.Kelvin, Terdakwa II. Rulina Br. Tamba dan Terdakwa III. Dame Uly Br. Simanjuntak langsung mengangkat meja yang di atasnya ada barang-barang milik saksi korban berupa sayur mayur, yaitu tomat, sayur putih, sayur manis, jipang dan wortel lalu membuang barang-barang dagangan tersebut ke jalan kemudian Para Terdakwa memijak-mijak barang-barang dagangan tersebut sehingga barang-barang dagangan milik saksi korban menjadi rusak dan tidak dapat dijual kembali. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 179 K/Pid/2013



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar tanggal 27 Juni 2012 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I. RUMINSAN Br. TAMPUBOLON alias OP. KELVIN, Terdakwa II. RULIANNA PAULINA Br. TAMBA dan Terdakwa III. DAME ULY Br. SIMANJUNTAK bersalah melakukan tindak pidana “Sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan melawan hak merusakkan sesuatu barang kepunyaan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP (dakwaan kedua);
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa;
- 3 Membebani Para Terdakwa tersebut membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 500 / PID / B / 2011 / PNPMS. tanggal 03 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. RUMINSAN Br. TAMPUBOLON alias OP. KEVIN, Terdakwa II. RULIANNA PAULINA Br. TAMBA dan Terdakwa III. DAME ULY Br. SIMANJUNTAK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan pengrusakan terhadap barang milik orang lain”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa masing-masing selama 4 (empat) bulan;
- 3 Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa-Terdakwa kecuali sebelum lewat waktu 8 (delapan) bulan Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman oleh Hakim serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 4 Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 566 / PID / 2012 / PT-MDN. tanggal 24 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar dan Kuasa Hukum Para Terdakwa / Para Pembanding tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 03 September 2012 No. 500/Pid.B/2011/PN.PMS, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan kepada Para Terdakwa biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor : 566 / PID / 2012 / PT-MDN Jo. No. 500 / Pid.B / 2012 / PN.Pms.- yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2012 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 November 2012 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 23 November 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 05 November 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 November 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 23 November 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan, yaitu :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangannya menyatakan bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum namun Pengadilan Tinggi Medan kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagaimana ketentuan pasal 197

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 179 K/Pid/2013



Ayat (1) huruf f KUHP yang mana dalam surat tuntutan kami secara jelas mencantumkan hal-hal yang memberatkan, yaitu :

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban Mandiulina Br. Manurung mengalami kerugian sebesar ± Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Para Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.
- Para Terdakwa tidak mengaku bersalah.
- Para Terdakwa belum berdamai dan meminta maaf kepada saksi korban.

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah salah melakukan : "tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya", dalam menerapkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

2. Hukuman yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa hanya berupa hukuman bersyarat dan menurut kami sangatlah ringan dan tidak setimpal dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Para Terdakwa, yaitu menimbulkan kerugian secara materil terhadap saksi korban sehingga perlu mendapat pemidanaan yang setimpal dan memberikan efek jera kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Perbuatan Para Terdakwa melakukan tindakan menarik terpal alas borong dagangan milik saksi korban Mandiulina Br. Manurung telah mengakibatkan sayur mayur dagangan saksi korban rusak, memenuhi unsur-unsur Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) F KUHP. Di samping itu berkenaan dengan masalah berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi.;

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan



semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum ditolak dan Para Terdakwa dipidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PEMATANG SIANTAR** tersebut;

Membebaskan Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 30 Oktober 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.** dan **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 179 K/Pid/2013



K e t u a,

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.

Hakim – Hakim Anggota,

ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

(Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum)

NIP. 19581005 198403 1 001